WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 188.3/161/1994.

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang :a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nonor 5 Tahun 1989 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nonor 17 Tahun 1990 seri A tanggal 6 Oktober 1990, maka dipandang perlu ada petunjuk Pelaksanaan dan tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Pembangunan I ;

b. bahwa untuk maksud tersebut butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun /Drt . Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pajak Pembangunan I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 1989, TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

Pasal 1

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pembayaran kepada pengusaha Rumah Makan atau hotel wajib membayar Pajak Pembangunan I ;

(2) Besarnya Pajak Pembangunan I ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pembayaran yang semestinya ;

(3) Pajak Pembangunan I yang telah dibayar oleh wajib Pajak seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini wajib disetor ke Kas Daerah atau petugas yang ditunjuk untuk itu melalui penanggung Pajak ;

(4) Penanggung Pajak seperti dimaksud ayat (3) pasal ini adalah :

a. Pengusaha hotel atau yang disamakan dengan hotel termasuk losmen dan rumah penginapan.

b. Pengusaha rumah makan atau yang disamakan dengan rumah makan termasuk didalamnya warung makan, pedagang Kaki Lima yang jenis usaha dan dagangannya adalah menjual makanan dan minuman, baik minuman yang sehat untuk tubuh manusia maupun minuman yang dipergunakan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia.

Pasal 2

(1) Pemungutan Pajak Pembangunan I bagi hotel atau yang sejenisnya dibayar melalui nota pembayaran yang disediakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, atau nota yang telah disediakan oleh hotel setelah memperoleh ijin ;

(2) Bagi rumah makan dan warung makan yang tempat usahanya menetap dalam suatu bangunan yang permanent atau semi permanent pemungutan Pajak Pembangunan I melalui nota yang disediakan sendiri setelah memperoleh ijin ;

(3) Bagi pedagang Kaki Lima yang tempat usahanya bersifat bongkar pasang dan atau gerobag dorong pengenaan pajak Pembangunan I dipungut melalui karcis yang telah disediakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 3

(1) Pemungutan Pajak Pembangunan I melalui nota dan atau karcis dapat dikecualikan apabila pengusaha rumah makan dan atau pengusaha hotel berkeberatan melaksankan pemungutan Pajak Pembangunan I dengan nota ;

(2) Dalam hal pengusaha berkeratan melaksakan pemungutan Pajak Pembangunan I melalui nota seperti dimaksud pasal 2 ini dan atau pengusaha hotel dan atau rumah makan bertindak curang Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Salatiga dapat menetapkan Pajak Pembangunan I secara jabatan ;

(3) Besarnya karcis yang dimaksud ayat (3) Keputusan ini ditetapkan tersendiri berdasarkan perkiraan yang wajar.

Pasal 4

(1) Bentuk dan susunan nota pesanan diatur sebagai berikut :
 a. Besarnya nota berukuran : 11 Cm X 20 Cm ;
 b. Dibuat dalam rangkap (3) tiga :
 b.1. Lembar pertama untuk konsumen ;
 b.2. Lembar kedua untuk Dipenda ;
 b.3. Lembar ketiga untuk arsip pengusaha.
 c. Nota pesanan yang akan digunakan harus diporporasi terlebih dahulu.
(2) Bentuk dan susunan karcis Pajak Pembangunan I berukuran persegi panjang dengan ukuran panjang : 20 Cm dan lebar 8 Cm.

Pasal 5

(1) Tata cara penyetoran Pajak Pembangunan I :
 a. Penyetoran Pajak Pembanguan I bagi rumah makan, hotel, dapat dilaksanakan secara mingguan, dua mingguan dan bulanan ;
 b. Penyetoran Pajak Pembangunan I bagi pedagang yang tidak permanent dan gerobog dorong secara harian.
(2) Penyetoran Pajak Pembangunan I ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir DPD II-20 setiap akhir Minggu, akhir dua Minggu dan akhir bulanan, untuk setoran bulanan paling lambat tanggal 5 (lima), bulan berikutnya ;
(3) Keterlambatan penyetoran Pajak Pembangunan I tersebut pada pasal 3 dan pasal 5 Keputusan ini dikenakan denda 10 % (sepuluh perseratus) dari nominalnya setiap 5 X 24 jam.

Pasal 6

(1) Mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan Pajak, memungut Pajak, memberi keringanan Pajak, mencetak nota dan karcis Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Salatiga.
(2) Kepada Dipenda Kodya Dati II Salatiga :
 a. Menetapkan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 b. Memungut Pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;
 c. Memberikan keringanan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

d. Membebaskan Pajak bagi rumah makan atau pedagang Kaki Lima atau gerobok dorong yang tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku ;
e. Membukukan Pajak Pembangunan I sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Kas Daerah ;
f. Secara berkala menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Kerja yang ditunjuk sebagai yang dimaksud pasal 6 Keputusan ini dibrikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus).

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 26 Mei 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

[illegible] INDRO SUPARNO.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
2. Kepala ITWIL Kotamadya Daearah Tingkat II Salatiga.;
3. Assisten III bidang Adm. Setwilda Kodya Dati II Salatiga ;
4. Ka.Dinas Pariwisata Kodya Dati II Salatiga ;
5. Sdr. Ka. Lipenda Kodya Dati II Salatiga ;
6. Sdr. Ka. Bagian Hukum Kodya Dati II Salatiga ;
7. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Kodya Dati II Salatiga ;
8. A r s i p.